

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penggunaan wangi-wangian bagi wanita merupakan sesuatu yang pro dan kontra di kalangan para sarjana muslim, baik klasik maupun kontemporer, sebagian di antara mereka yang pro mengatakan bahwa wangi-wangian dapat digunakan oleh wanita jika wewangian tersebut hanya tercium oleh dirinya sendiri. Berbeda dengan hal itu, sarjana muslim yang tidak mendukung penggunaan wangi-wangian terhadap wanita mengatakan bahwa, wanita yang ke luar rumah menggunakan wangi-wangian, lalu melewati laki-laki agar mereka mencium bau wanginya maka wanita itu adalah pezina. Hal ini didasari oleh hadis Nabi Muhammad SAW.

Wangi-wangian yang dimaksud di sini adalah, wangi-wangian yang sejenis dengan parfum, yang memiliki bentuk cair, dan memiliki wangi yang dapat tercium baunya ketika seseorang memakainya. Bukan wewangian dalam bentuk deodorant, lotion, pengharum pakaian, dan juga pelicin pakaian.

Dalam pandangan Abdullah bin Salim Al-Butoni wanita yang ke luar rumah dengan menggunakan minyak wangi termasuk *tabarruj* (Tindakan Menampakkan Kecantikan di hadapan orang lain)¹ Ia mengutip pendapat Ibnul Qayyim (751 H) yang mengutip hadis Rasūlullah SAW,

عَنْ عُنَيْمِ بْنِ قَيْسٍ ، عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : أَيُّمَا امْرَأَةٍ اسْتَعْطَرَتْ فَمَرَّتْ عَلَى قَوْمٍ لِيَجِدُوا رِيحَهَا فَهِيَ زَانِيَةٌ ، وَكُلُّ عَيْنٍ زَانِيَةٌ.

Artinya: “Dari Ghunaim bin Qais, dari Abu Musa Al Asy'ari dari Nabi Muhammad bahwasanya beliau telah bersabda, 'Wanita mana saja yang memakai wewangian, lalu ia sengaja berjalan melewati orang banyak agar mereka mencium aromanya, maka sebenarnya ia itu adalah pezina. Dan ketahuilah bahwa setiap mata itu (dapat menjadi) pezina’”.²

Abdullah bin Salim Al-Butoni menambahkan, larangan menggunakan wangi-wangian bagi wanita yang ke luar rumah untuk ke pasar, sekolah, dan tempat umum lainnya tentu menunjukkan larangan yang lebih keras, karena wanita yang ke masjid untuk sholat kemudian menggunakan wewangian pun dilarang. Rasulullah SAW bersabda, janganlah kalian melarang

¹ Abdul Aziz Bin Abdullah Bin Baz, *Bahaya Tabarruj Bagi Individu Dan Masyarakat* (Islam Hause, 2009), hal 2

² Imam An-Nasai, *Sunan An-Nasai* bab Ma Yakrohu Linnisa'i Min At-Toyibi. Juz 8 hal.

kaum wanita pergi ke masjid-masjid Allah, akan tetapi hendaklah mereka pergi tanpa wangi-wangian³.

Selain itu Haya binti Mubarak Al-Barik (1418 H) dalam menanggapi wewangian yang digunakan oleh wanita, mengutip perkataan Abu Musa dari Rasulullah SAW, hadis riwayat Ad-Darimi, dalam kitab meminta izin, bab larangan wanita bepergian dengan wewangian.

عَنْ ثَابِتِ بْنِ عُمَارَةَ عَنْ غُنَيْمِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي مُوسَى أَيْمَانَ امْرَأَةٍ اسْتَعْطَرَتْ ثُمَّ خَرَجَتْ لِيُوجَدَ رِيْحُهَا فَهِيَ زَانِيَةٌ وَكُلُّ عَيْنٍ زَانٍ وَقَالَ أَبُو عَاصِمٍ يَرْفَعُهُ بَعْضُ أَصْحَابِنَا

Artinya: “Dari Tsabit bin Umarah dari Ghunaim bin Qais dari Abu Musa "Wanita manapun yang memakai wewangian (parfum), lalu keluar rumah agar tercium aroma wewangian (parfum) nya, maka ia adalah wanita pezina dan setiap mata (yang memandang) adalah penyakit." Abu 'Ashim berkata; Sebagian sahabat kami memarfukannya.

Haya binti Mubarak Al-Barik menanggapi hadis larangan penggunaan wangi-wangian tersebut, dengan memberikan komentar, bahwa wanita yang menggunakan wangi-wangian telah melakukan dosa besar, sebab wangi yang timbul dapat tercium oleh kaum laki-laki, dan hal itu ibarat menampakkan diri

³ Abdullah bin Salim al-Butoni, *Tabarruj Dandanana ala Jahiyyah Wanita Moderen* (Maktabah Raudhah a-Muhibbin, 2016), hal 29-30

di hadapan laki-laki dan membangkitkan birahi mereka. Ia setuju bahwa wanita yang menggunakan wewangian adalah wanita pezina.⁴

Saleh al-Saimin mengatakan bahwa wanita yang menggunakan wangi-wangian mendatangkan musibah yang besar, karena menurutnya seorang wanita yang menggunakan wewangian akan menyebabkan laki-laki menjadi memperhatikan wanita tersebut. Pendapatnya ini diperkuat dengan hadis yang ia cantumkan, Jika salah seorang di antara kalian (kaum wanita) ke luar ke masjid, maka jangan ada yang memakai minyak wangi.⁵

Mempraktikkan atau mengamalkan Hadis Rasulullah SAW untuk tidak menggunakan wangi-wangian merupakan sebuah kebaikan, namun sedikit bias ketika wanita dikatakan sebagai sumber fitnah, dan wanita yang menggunakan wewangian dapat menarik perhatian laki-laki. Karena fungsi wangi-wangian menurut Fajar Handoyono adalah untuk meningkatkan kepercayaan diri, sebagai aroma terapi, dan sebagai identitas

⁴ Haya binti Mubarak al-Barik, *Ensiklopedi Wanita Muslimah*, Terj. Amir Hamzah Fachrudin (Jakarta.Darul Falah,1418H), hal. 155-156.

⁵ Muhammad Saleh al-Saimin, *Wanita Muslimin Berdandan dan Bersolek Menurut Bimbingan Islam* (Kantor Kerjasama Da'wah, 1999), hal.13

diri⁶. Jika kita perhatikan, Rasulullah SAW sebagai laki-laki justru mengajarkan ummatnya khususnya laki-laki untuk mengalihkan pandangan mereka dari wanita yang terlihat auratnya.

Berbeda dengan ketiga pendapat tokoh tersebut di atas, Anisah Idrus menilai seorang wanita boleh menggunakan wangi-wangian asalkan tidak berlebihan. Anisah Idrus mengatakan, bahwa wanita boleh menggunakan wangi-wangian, dengan batasan tidak berlebihan dan juga kadar wangi-wangian yang digunakan hanya dapat tercium oleh dirinya sendiri.⁷

Argumentasi Anisah Idrus berarti, wanita boleh menggunakan wangi-wangian, dengan dasar wangi-wangian hanya boleh tercium oleh dirinya sendiri. Penggunaan wangi-wangian boleh saja dan itu tergantung maksud penggunaannya. Rasulullah ﷺ bersabda bahwa segala sesuatu tergantung niatnya.

⁶ Fajar Hardoyono, *Penelitian dan Pengembangan Sensor Aromatik Sebagai Alat Deteksi Alkohol Pada Wangi-wangian Dan Wewangian Untuk Autentikasi Produk Wangiwangian Halal* (Jurnal Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2017), hal. 303

⁷ Anisah Idrus, *Permata Hikmah Rasulullah* (Yogyakarta; Laksana, 2017), hal. 178.

Agama Islam, sebagai agama yang komplit mengatur setiap pemeluknya, memberikan aturan yang berkaitan erat dengan hal ini. Aturan berupa larangan dan anjuran bagi wanita untuk berhias diri, salah satunya adalah larangan penggunaan wangi-wangian. Karenanya wanita muslimah yang peduli dan sadar dengan agamanya, akan menaruh perhatian besar pada hadis larangan penggunaan wangi-wangian ini, juga pada kesederhanaan dan keseimbangan dalam segala hal. Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ أَبِي مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ « إِذَا اسْتَعْطَرَتِ الْمَرْأَةُ فَمَرَّتْ عَلَى الْقَوْمِ لِيَجِدُوا رِيحَهَا فَهِيَ كَذَا وَكَذَا ». قَالَ قَوْلًا شَدِيدًا.

Artinya: “Dari Abi Musa dari Nabi SAW, beliau bersabda: Jika seorang wanita memakai wewangian, lalu sengaja melewati suatu kaum agar mereka mencium baunya, maka ia adalah begini dan begini. Beliau mengatakan itu dengan intonasi yang keras”.⁸

Interpretasi terhadap hadis tersebut adalah melarang wanita untuk tidak menggunakan wangi-wangian. Tidak menggunakannya baik itu sedikit maupun banyak, dalam keadaan apapun dan di manapun. Namun hadis tidak dapat dipahami

⁸ Abu Daud Sulaiman b. al-Asy'ats a-Sijistani, *Sunan Abi Daud*, kitab al-tarjjul, bab majaa fi al-marti tatatoyyabu lilkhuzuji, juz 4, 278 H (Dar ibn Hazm), hal. 255.

hanya dengan melihat teksnya saja, memahami sebuah hadis haruslah dilakukan dengan melihat syarah hadis tersebut. Syarah berasal dari bahasa arab yang berarti penjelasan atau uraian yang panjang dan terstruktur. dimaksudkan menjelaskan sesuatu kedudukan, masalah, pendapat dan lain-lain.⁹

Selain itu, dalam memahami sebuah hadis, Muhammad al-Gazali (505 H) mengatakan, ada beberapa tahapan yang harus dilalui, salah satunya adalah menghadirkan hadis yang memiliki pembahasan yang sama. Hal ini memiliki pengertian bahwa matan hadis yang dijadikan dasar argumen tidak bertentangan dengan hadis mutawatir dan hadis lainnya yang lebih shahih. Menurut beliau hukum yang berdasarkan agama tidak boleh diambil hanya dari sebuah hadis yang terpisah dengan hadis lainnya, tetapi setiap hadis harus dikaitkan dengan hadis lainnya, kemudian hadis-hadis yang tersambung dikomparasikan dengan apa yang ditunjukkan oleh al-Quran. Dalam sebuah hadis riwayat Abu Daud, terdapat hadis yang membahas larangan penggunaan wewangian bagi wanita yang pergi ke masjid.

⁹ Akhmad Sagir, *Perkembangan Syarah Hadis Dalam Tradisi Keilmuan Islam* (Tafsir Hadis Jurnal, IAIN Antasari, 2010), hal. 1

عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ « لَا تَمْتَعُوا إِمَاءَ اللَّهِ مَسَاجِدَ اللَّهِ وَلَكِنْ لِيَخْرُجْنَ وَهِنَّ تَفِلَآتٌ »

Artinya: “Dari Abu Salamah dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda: Janganlah kalian menghalangi kaum wanita itu pergi ke masjid-masjid Allah, akan tetapi hendaklah mereka itu pergi tanpa memakai wangi-wangian”.¹⁰

Selain hadis larangan penggunaan wangi-wangian terhadap wanita, ternyata terdapat hadis anjuran penggunaan wangi-wangian bagi wanita. Hadis ini menjelaskan jenis dari wangi-wangian yang boleh digunakan oleh wanita. Sehingga wanita dapat memilih jenis wangi-wangian yang sesuai dengan hadis anjuran penggunaan wangi-wangian tersebut.

Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ الْجُرَيْرِيِّ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنِ الطَّافَوِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «طِيبُ الرَّجَالِ مَا ظَهَرَ رِيحُهُ، وَخَفِيَ لَوْنُهُ، وَطِيبُ النِّسَاءِ مَا ظَهَرَ لَوْنُهُ، وَخَفِيَ رِيحُهُ»

Artinya: “Dari Al Jurairi dari Abu Nadlrah dari seorang laki-laki dari Abu Hurairah ia berkata, Rasulullah Sallallahu 'Alaihi Wasallam bersabda: Parfum laki-laki itu baunya nampak sementara warnanya tidak, dan parfum wanita itu warnanya nampak sementara baunya tidak”.¹¹

¹⁰ Abu Daud Sulaiman b. al-Asy'ats a-Sijistani, *Sunan Abi Daud*, hal. 255.

¹¹ Abu Daud Sulaiman b. al-Asy'ats a-Sijistani, *Sunan Abi Daud*, hal. 255.

Adanya dua hadis yang kontradiktif di atas membuat peneliti ingin mengetahui bagaimana praktik dan pemahaman jamaah majlis ta'lim terhadap hadis larangan penggunaan wangi-wangian. Karena pada observasi terdahulu, peneliti menemukan fakta di lapangan bahwa praktik dan pemahaman majelis ta'lim di masjid al-mukmin terhadap hadis larangan penggunaan wangi-wangian hanya sebatas pemahaman secara literal saja. Karena pada praktiknya dan fenomena yang peneliti temukan bahwasannya masih banyak dari anggota majelis ta'lim tersebut yang menggunakan parfum yang sangat mencolok sehingga wanginya bisa tercium oleh beberapa jamaah lainnya namun ada juga sebagian jamaah yang menggunakan parfum tersebut hanya sebagai pemanis yang normal tidak begitu berlebihan.

Berdasarkan pemaparan di atas skripsi ini bertujuan menganalisis praktik dan pemahaman jama'ah majelis ta'lim terhadap hadis larangan wanita memakai wangi-wangian. Sehingga dengan ini peneliti mengangkat masalah ini dengan judul: **Praktik Dan Pemahaman Jamaah Majelis Ta'lim**

Masjid Al-Mukmin Kota Bengkulu Terhadap Hadis Larangan Wanita Memakai Wangi-Wangian.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pemahaman jamaah majelis ta'lim masjid Al-Mukmin terhadap hadis larangan wanita memakai wangi-wangian?
2. Bagaimana praktik jamaah majelis ta'lim masjid Al-Mukmin terhadap hadis larangan wanita memakai wangi-wangian?

C. Batasan Masalah

Agar pembahasan materi skripsi ini tidak meluas dan melebar maka penulis hanya membatasi bagaimana pemahaman dan praktik jamaah majelis ta'lim masjid Al-Mukmin Kota Bengkulu terhadap hadis larangan wanita memakai wangi-wangian.

D. Tujuan Penelitian

Sebagaimana rumusan masalah yang telah peneliti angkat di atas maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai:

1. Mengetahui bagaimana pemahaman jamaah majlis ta'lim masjid Al-Mukmin terhadap hadis larangan wanita menggunakan wangi-wangian.
2. Mengetahui bagaimana praktik jamaah majelis ta'lim masjid Al- Mukmin terhadap hadis larangan wanita menggunakan wangi-wangian.

E. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis, penelitian ini merupakan penelitian secara *field research* (penelitian lapangan) yang pastinya tertuju ke beberapa objek yang telah dipilih oleh penulis, dengan tujuan dapat memberikan informasi dan wawasan agar dapat mengembangkan dan memperluas objek kajian ilmu hadis. Serta hasil dari penelitian ini dapat dijadikan salah satu bahan tambahan guna meneliti pengetahuan masyarakat dalam mengenal hadis larangan dan anjuran untuk penggunaan wangi-wangian terhadap wanita.
2. Secara praktis, yaitu pengenalan tentang hadis-hadis larangan dan anjuran untuk penggunaan wangi-wangian terhadap wanita diharapkan dapat meningkatkan

pemahaman dan pengetahuan, serta dapat memberikan kontribusi bagi pihak-pihak yang memerlukan sebagai rujukan penelitian selanjutnya.

3. Secara akademik, untuk melengkapi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana dalam bidang program studi ilmu hadis, jurusan ushuluddin, Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah, Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu.

F. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka bertujuan untuk mencari lacuna dalam tulisan, dan juga *state of the art* terhadap tulisan peneliti. Peneliti melakukan penelusuran literatur terhadap beberapa kajian dan juga literatur yang lebih umum tentang pemakaian wangi-wangian, dengan membagi literatur kepada beberapa kelompok literatur.

1. Metode pemahaman hadis larangan penggunaan wangi-wangian.

Pertama skripsi penerapan metode Ali Mustofa Ya'qub dalam memahami Hadis Larangan Pemakaian Wangi-

wangian bagi Wanita karya Nafi Sarah, pada tahun 2017, dengan 79 halaman. Pada skripsi ini Nafi Sarah ingin menampilkan bahwa wangi-wangian merupakan salah satu pelengkap dari penampilan seorang wanita, sementara terdapat hadis yang membahas tentang larangan penggunaan wangi-wangian bagi seorang wanita, pada skripsi ini Nafi Sarah mengajukan empat pertanyaan berupa: 1. Bagaimana pemahaman tentang penggunaan wangi-wangian bagi wanita? 2. Bagaimana memahami hadis tentang pelarangan penggunaan wangi-wangian bagi wanita dalam konteks kekinian? 3. Apa yang melatarbelakangi munculnya hadis yang mengindikasikan larangan penggunaan wangi-wangian bagi wanita? 4. Apa kualitas sanad hadis memakai wangi-wangian bagi wanita? Kemudian pada skripsi ini Nafi Sarah menggunakan metode Ali Mustofa Ya'qub dalam memahami konteks hadis. Kesamaan dengan tulisan ini adalah, sama-sama membahas hadis larangan penggunaan wangi-wangian. Tentu hal ini berbeda dengan tulisan yang peneliti

tawarkan karena peneliti menggunakan pendekatan living hadis untuk mengetahui seberapa jauh pengaplikasiannya.

2. Persepsi terhadap penggunaan wangi-wangian.

Kedua skripsi berjudul Persepsi Mahasiswi Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel Surabaya Tentang Pemakaian Wangi-wangian Saat Kuliah dalam Perspektif Hukum Islam, oleh Halimatussa'diyah, tahun 2011. Masalah yang diangkat berupa penggunaan wangi-wangian oleh wanita, kemudian permasalahan ini dikaitkan dengan syariat Islam tentang penggunaan wangi-wangian. Latar belakang dari tulisan ini adalah, pendekatan dan juga metode yang digunakan untuk mengungkap pemahaman terhadap penggunaan wangi-wangian, dimana Halimatussa'diyah ingin meneliti bagaimana seharusnya wangi-wangian bagi wanita jika ditinjau dari segi hukum Islam, sementara peneliti ingin mengetahui bagaimana praktik dan pemahaman jamaah majelis ta'lim masjid al-mukmin terhadap hadis larangan wanita memakai wangi-wangian.

3. Hukum penggunaan wangi-wangian

Skripsi ketiga berjudul, Tinjauan Hukum Islam terhadap Pemakaian Wangi-wangian Beralkohol karya Siti Rifaah, 2012. Permasalahan yang coba dibangun adalah bagaimana pendapat KH Abdul Wahab dan Ustadz Sulkhan di Pondok Pesantren Putri al-Irsyad Kauman, Kabupaten Rembang terhadap penggunaan wangi-wangian beralkohol. Skripsi ini menjelaskan bahwa KH. Wahab Khafiz mengharamkan pemakaian wangi-wangian beralkohol bagi santriwan dan santriwati. Dengan alasan kenajisan yang terkandung dalam alkohol, dan juga fitnah jika digunakan oleh santriwati. Skripsi karya Rifaah ini berbeda dengan penelitian peneliti, karena Rifaah memfokuskan penelitian pada hukum penggunaan wangi-wangian beralkohol bagi laki-laki dan wanita, sedangkan peneliti fokus kepada larangan penggunaan wewangian pada wanita menggunakan metode living hadis.

4. Fungsi wangi-wangian

Skripsi keempat berjudul Wangi-wangian dan Lifestyle (Studi Deskriptif Mengenai Fungsi Wangi-wangian Dikalangan Mahasiswa Fisip Unair. Karya Indra Santoso 2014. Permasalahan yang coba diangkat adalah bagaimana pendapat mahasiswa Fisip Unair tentang fungsi wangi-wangian, dan juga alasan mereka memilih suatu wangi-wangian tertentu. Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang coba peneliti bangun, karena penelitian ini berpusat kepada bagaimana fungsi wangi-wangian bagi mahasiswa Fisip Unair, sementara peneliti terfokus kepada bagaimana hadis larangan penggunaan wewangian bagi wanita yang masih hidup dan dipraktikkan sampai saat ini.

5. Jual beli wangi-wangian

Skripsi kelima berjudul Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Jual Beli Wangi-Wangian yang Mengandung Alkohol. Karya Nur Auliah Fatimah 2017. Skripsi ini mengangkat masalah berupa hukum jual beli wangi-wangian beralkohol, apakah wangi-wangian

memiliki kandungan yang halal dan bermanfaat bagi pengguna. Penelitian Nur Auliah Fatimah ini berbeda dengan penelitian yang peneliti lakukan. Karena peneliti menitik beratkan pada bagaimana praktik dan pemahaman jamaah majelis ta'lim masjid al-mukmin terhadap hadis larangan wanita memakai wangi-wangian.

6. Larangan *tabarruj* pada wanita

Keenam artikel berjudul Konsep *tabarruj* Dalam Hadis, Studi Tentang Kualitas dan Pemahaman Hadis Mengenai Adab Berpakaian Bagi Wanita. Karya Achyar Zein, Ardiyansyah, Firmansyah, 2017, Jurnal At-Taahdis. Jurnal ini berisi tentang beberapa jenis *tabarruj* yang dilakukan wanita, seperti memperlihatkan bentuk tubuhnya, menampakkan kecantikan wajah, mempertontonkan perhiasan, bahkan menggunakan wewangian untuk menarik perhatian laki-laki.

G. Sistematika Pembahasan

Bab pertama berisi pendahuluan berupa, latar belakang tentang mengapa penelitian ini penting dilakukan, dan menjelaskan alasan mengapa penelitian ini dilakukan, kedua yaitu batasan dan rumusan masalah berupa poin-poin penting yang akan menjadi pembahasan. dan yang ketiga tujuan penelitian berupa peneliti memaparkan tujuan dan juga urgensi dari penelitian sesuai dengan topik yang diangkat, keempat berupa kegunaan penelitian, kelima tinjauan pustaka berupa peneliti memaparkan beberapa referensi ataupun literatur yang isi penelitiannya.

Bab kedua peneliti akan membahas hadis-hadis tentang hadis larangan menggunakan wangi-wangian terhadap wanita dan hadis anjuran menggunakan wangi-wangian terhadap wanita dalam menggunakan wangi-wangian terhadap wanita, serta syarah dan pemahaman hadis, dan hukum penggunaan wangi-wangian.

Bab ketiga peneliti akan menguraikan metode penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam menguraikan masalah dan

juga memaparkan teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti.

Bab keempat, yaitu inti dari penelitian ini adalah bagaimana praktik dan pemahaman jamaah majlis ta'lim terhadap hadist larangan wanita memakai wangi-wangian sehingga pada bab ini peneliti akan memaparkan analisis dari hasil wawancara dengan masyarakat dengan pemaparan deskriptif.

Bab kelima, penutup berupa kesimpulan dan saran-saran. Pada bagian kesimpulan, peneliti memaparkan kesimpulan secara global tentang hasil penelitian yang telah dilakukan. Keduanya perlu dicantumkan pada setiap akhir pembahasan sebagai kesimpulan dari semua pembahasan. Saran-saran dicantumkan agar pembahasan mendapat saran maupun kritikan agar mencapai hasil penelitian yang lebih bermanfaat.